



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MEIDI FRAYOGA Alias YOGA Bin MIHARWAN;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/ tgl lahir : 19 Tahun / 10 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/46/VIII/2020/Narkoba tanggal 30 Agustus 2020 dari tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020 dan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/46a/VIII/2020/Narkoba tanggal 03 September 2020 dari tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;

Terdakwa Andi Alias Andi Mandala Saputra Bin Heri Effendi (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. GUNAWAN, S.H.,
BAHRUL FUADY, S.H., M.H., dan SINCAROLINA, S.H. berdasarkan Penunjukan
Majelis hakim Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Crp tertanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 03 Desember 2020 Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 03 Desember 2020 Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEIDI FRAYOGA Als YOGA Bin MIHARWAN bersama-sama dengan Ririn Karlina Binti Sofyan, Andi Mandala Saputra Bin Heri Effendi (Alm) dan Putra Nanda Als Puyet Bin Hermanto (ketiga nya dalam berkas perkara terpisah) bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-58/CRP/11/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEIDI FRAYOGA Als YOGA Bin MIHARWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1(satu) Paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus pelastik klip warna bening seberat 0,1 (nol koma satu) Gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar bekas Bungkus permen karet merk Fruit long bar bubble gum;
- 1(satu) lembar celana jeans Merk EXMAN Warna Biru;
- 1(satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 2020 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa MEIDI FRAYOGA Als YOGA Bin MIHARWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Meidi Frayoga Als Yoga Bin Miharwan bersama-sama dengan Andi Mandala Saputra Bin (Alm) Heri Effendi, Ririn Karlina Binti Sofyan dan Putra Nanda Als Puyet Bin Hermanto (ketiga nya dalam berkas perkara terpisah) sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Dr AK Gani Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I**" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib. Saksi Erick Setiawan dan Rozi Saputra anggota Sat Narkoba Polres Rejang Lebong melaksanakan Undercover-buy dengan cara menyamar sebagai pembeli Narkoba golongan I dari terdakwa Meidi Frayoga melalui chating



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook, yang mana pada saat itu terdakwa sedang makan nasi goreng dipasar bang mego menerima chating facebook dari akun yang bernama Roniansyah untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanjian untuk bertemu di jalan Dr.AK.Gani Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, setelah terdakwa selesai makan sekira pukul 02.30 Wib terdakwa langsung menuju tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya, kemudian terdakwa bertemu dengan RONI dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Sat narkoba Polres Rejang Lebong yang menyamar sebagai pembeli, kemudian terdakwa langsung dimasukkan kedalam mobil polisi dan dilakukan interogasi dari mana terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari ANDI MANDALA SAPUTRA kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Rejang Lebong menyuruh terdakwa menghubungi ANDI dengan alasan untuk menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut, kemudian ANDI menyuruh terdakwa menemuinya didepan Raja Mebel, pada saat sampai di depan Raja Mebel anggota Sat Narkoba langsung turun dari mobil dan langsung menangkap Andi Mandala Saputra. kemudian terdakwa dan Andi Mandala Saputra langsung dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr ANDI MANDALA SAPUTRA (berkas terpisah) dengan cara chatingan melalui facebook pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) paket sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ANDI MANDALA memberikan bonus 1 (satu) paket shabu, dengan kesepakatan jika 4 (empat) paket sabu tersebut habis terjual barulah terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000 kepada Andi Mandala, kemudian Andi Mandala menyuruh terdakwa menemui RETNO (DPO) untuk mengambil narkotika tersebut. yang mana dari 5 (lima) paket sabu tersebut 1 (satu) paket sabu sudah habis dipakai oleh terdakwa dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sudah terdakwa jual, sedangkan 1 (satu) paket lagi berhasil diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Rejang Lebong pada saat penangkapan.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa Meidi Frayoga dan Andi Mandala Saputra ditangkap dan dibawa ke Polres Rejang Lebong, Andi Mandala Saputra (berkas terpisah) mengakui Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan Tanaman tersebut didapati dari Putra Nanda Als Puyet (berkas terpisah) yang setiap bulannya dikirim sebanyak 1,5 sampai 2 kantong dengan berat dalam 1 kantong kurang lebih 850 Gram seharga Rp.7.000.000 dan setelah dijadikan dalam bentuk paket dalam 1 kantong tersebut berjumlah 900 paket seharga Rp.9.000.000, yangmana narkoba tersebut Putra Nanda mendapatkannya dari orang yang bernama PRAYOGI OKTA REZA (DPO) yang beralamatkan di Palembang Sumatra Selatan. dan narkoba tersebut dikirimkan oleh PRAYOGI OKTA REZA lewat jalur darat melalui travel Ratu Intan. Dan pada saat Narkoba tersebut sampai di loket Ratu Intan yang berada dicurup PRAYOGI OKTA REZA menghubungi RIRIN KARLINA (berkas terpisah) yang merupakan pacar dari Putra Nanda untuk memberitahukan kepada Andi Mandala bahwa narkoba tersebut sudah sampai dicurup. setelah Narkoba tersebut di ambil dan di Jual oleh Andi Mandala kepada pelanggannya barulah uang hasil penjualan tersebut di transfer melalui Bank ke Rekening milik RIRIN KARLINA. Dan Ririn Karlina mentransferkan uang tersebut kepada Prayogi Okta Reza dan hasil dari keuntungan penjualan narkoba tersebut Ririn Karlina mentransferkan kepada Putra Nanda.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 553/10700.00/2020 dengan rincian 1 (satu) paket Kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening denga berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian : untuk pemisahan barang bukti sebanyak 0,1 gram dan untuk pemeriksaan balai POM sebanyak 0,05 gram, Berita Acara Penimbangan di tandatangi oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 01 September 2020.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0249.K tanggal 04 September 2020 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba) yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, M. Kes NIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Badan POM Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM Rumah Sakit Umum Daerah Curup An. Meidi Frayoga Als Yoga Bin Miharwan dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil NEGATIF yang ditanda tangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 04 September 2020.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Meidi Frayoga Als Yoga Bin Miharwan bersama-sama dengan Andi Mandala Saputra Bin (Alm) Heri Effendi, Ririn Karlina Binti Sofyan dan Putra Nanda Als Puyet Bin Hermanto (ketiga nya dalam berkas perkara terpisah) sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Dr AK Gani Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib. Saksi Erick Setiawan dan Rozi Saputra anggota Sat Narkoba Polres Rejang Lebong melaksanakan Undercover-buy dengan cara menyamar sebagai pembeli Narkotika golongan I dari terdakwa Meidi Frayoga melalui chating facebook, yang mana pada saat itu terdakwa sedang makan nasi goreng dipasar bang mego menerima chating facebook dari akun yang bernama Roniansyah untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanjian untuk bertemu di jalan Dr.AK.Gani Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, setelah terdakwa selesai makan sekira pukul 02.30 Wib terdakwa langsung menuju tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya, kemudian terdakwa bertemu dengan RONI dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Sat narkoba Polres Rejang Lebong yang menyamar sebagai pembeli, kemudian terdakwa langsung dimasukkan kedalam mobil polisi dan dilakukan interogasi dari mana terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari ANDI MANDALA SAPUTRA kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Rejang Lebong menyuruh terdakwa menghubungi ANDI dengan alasan untuk menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut, kemudian ANDI menyuruh terdakwa menemuinya didepan Raja Mebel, pada saat sampai di depan Raja Mebel anggota Sat Narkoba langsung turun dari mobil dan langsung menangkap Andi Mandala Saputra. kemudian terdakwa dan Andi Mandala Saputra langsung dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr ANDI MANDALA SAPUTRA (berkas terpisah) dengan cara chatngan melalui facebook pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) paket sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ANDI MANDALA memberikan bonus 1 (satu) paket shabu, dengan kesepakatan jika 4 (empat) paket sabhu tersebut habis terjual barulah terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000 kepada Andi Mandala, kemudian Andi Mandala menyuruh terdakwa menemui RETNO (DPO) untuk mengambil narkotika tersebut, yang mana dari 5 (lima) paket sabu tersebut 1 (satu) paket sabu sudah habis dipakai oleh terdakwa dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sudah terdakwa jual, sedangkan 1 (satu) paket lagi berhasil diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Rejang Lebong pada saat penangkapan.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa Meidi Frayoga dan Andi Mandala Saputra ditangkap dan dibawa ke Polres Rejang Lebong, Andi Mandala Saputra (berkas terpisah) mengakui Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman tersebut didapati dari Putra Nanda Als Puyet (berkas terpisah) yang setiap bulannya dikirim sebanyak 1,5 sampai 2 kantong dengan berat dalam 1 kantong kurang lebih 850 Gram seharga

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000 dan setelah dijadikan dalam bentuk paket dalam 1 kantong tersebut berjumlah 900 paket seharga Rp.9.000.000, yangmana narkoba tersebut Putra Nanda mendapatkannya dari orang yang bernama PRAYOGI OKTA REZA (DPO) yang beralamatkan di Palembang Sumatra Selatan. dan narkoba tersebut dikirimkan oleh PRAYOGI OKTA REZA lewat jalur darat melalui travel Ratu Intan. Dan pada saat Narkoba tersebut sampai di loket Ratu Intan yang berada dicurup PRAYOGI OKTA REZA menghubungi RIRIN KARLINA (berkas terpisah) yang merupakan pacar dari Putra Nanda untuk memberitahukan kepada Andi Mandala bahwa narkoba tersebut sudah sampai dicurup.setelah Narkoba tersebut di ambil dan di Jual oleh Andi Mandala kepada pelanggannya barulah uang hasil penjualan tersebut di transfer melalui Bank ke Rekening milik RIRIN KARLINA. Dan Ririn Karlina mentransferkan uang tersebut kepada Prayogi Okta Reza dan hasil dari keuntungan penjualan narkoba tersebut Ririn Karlina mentransferkan kepada Putra Nanda.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 553/10700.00/2020 dengan rincian 1 (satu) paket Kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening denga berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian : untuk pemisahan barang bukti sebanyak 0,1 gram dan untuk pemeriksaan balai POM sebanyak 0,05 gram, Berita Acara Penimbangan di tandatangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 01 September 2020.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0249.K tanggal 04 September 2020 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba) yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si Apt, M. Kes NIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM Rumah Sakit Umum Daerah Curup An. Meidi Frayoga

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Yoga Bin Miharwan dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil NEGATIF yang ditanda tangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 04 September 2020.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERIC SETIAWAN HADI Alias ERIC Bin REKO WARDOYO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong ;
 - Bahwa Saksi bersama anggota telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perkara Tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 02.30 Wib, di jalan DR. AK. Gani Kelurahan Jalan baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa identitas yang ditangkap pada saat itu bernama MEIDI PRAYOGA Alias YOGA Bin MIHARWAN;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi dan Anggota melakukan pengembangan dan Didapat lagi 3 (tiga) orang lainnya yang bernama: ANDI MANDALA SAPUTRA Alias ANDI Bin HERI EFFENDI (Alm), RIRIN KARLINA Alias RIRIN Binti SOFYAN dan PUTRA NANDA Alias PUYET Bin HERMANTO;
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 Agustus 2020 sekitar Jam 01.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa MEIDI PRAYOGA dengan maksud untuk membeli sabu sabu seharga Rp.150.000(seratus Lima Puluh Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) setelah bertemu saksi bersama Tim OPSNAL Narkoba lainnya langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut dari Saksi ANDI MANDALA SAPUTRA;
- Bahwa saksi melakukan Chatting kepada Saksi ANDI MANDALA SAPUTRA menggunakan Handphone Terdakwa dengan Alasan menyetor hasil Penjualan, kemudian saksi dan Tim Opsnal lainnya menangkap Saksi ANDI MANDALA SAPUTRA;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang Bukti berupa ;
 - 1(satu) Paket kecil berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus pelastik klip warna bening;
 - 1(satu) lembar bekas Bungkus permen karet merk Fruit long bar bubble gum;
 - 1(satu) lembar celana jeans Merk EXMAN Warna Biru;
 - 1(satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 2020 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut Adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa Sudah Sering mendapatkan Sabu-sabu dari Saksi PUTRA NANDA Alias PUYET, dan terdakwa hanya Menjalankan bisnis Saksi PUTRA NANDA untuk mendapatkan keuntungan dari setiap Sabu yang masuk ke Curup;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil menjual sabu tersebut disetorkan kepada Saksi RIRIN KARLINA atas perintah dari Saksi PUTRA NANDA;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa Saksi dan TIM OPNAL mencari dimana Keberadaan Saksi RIRIN dan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 13.30 wib saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi RIRIN KARLINA di Kelurahan Bayu Mas Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi RIRIN otak dari penjualan sabu tersebut adalah Saksi PUTRA NANDA yang berada di Lapas Kelas II A Bentiring Kota Bengkulu;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDI MANDALA SAPUTRA Alias ANDI Bin HERI EFFENDI (Alm) di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu Tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 03.00 Wib di jalan Umum Simpang lebong Kelurahan Pasar baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Rejang Lebong yang berpakaian preman;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Saksi MEIDI FRAYOGA Alias YOGA Bin MIHARWAN (berkas perkara terpisah)
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Rejang Lebong tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu terhadap diri terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menjual sebanyak 6(enam) paket sebesar seharga Rp500.000 (lima seratus ribu rupiah) kepada Saksi MEDI PRAYOGA (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut dari Saksi PUTRA NANDA Alias PUYET Bin HERMANTO;
- Bahwa Saksi PUTRA NANDA Alias PUYET tersebut berada di Lapas akan tetapi ianya telah mengirimkan barang tersebut melalui Travel Ratu Intan dan Terdakwa bersama Saksi RIAN ATUN yang mengambilnya di Loker tersebut;
- Bahwa Paket Narkotika yang dikirimkan oleh PRAYOGA OKTA REZZA pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sebanyak 2(dua) katong;
- Bahwa setelah barang diterima langsung dipecahkan sesuai dengan paket hemat, dengan harga mulai dari Rp100.000 (seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp400.000 (empat ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya Saksi perjual belikan kepada pelanggan Saksi;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut sudah kurang lebih 10(sepuluh) bulan;
- Bahwa Saksi PUTRA NANDA Alias PUYET mengirim kepada Saksi setiap bulannya sebanyak 1,5(satu koma lima) kantong sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) kantong dengan Jumlah berat dalam satu kantong kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) gram dan jumlah uang sekitar 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan apabila setelah dibuatkan paket dalam satu kantong tersebut berjumlah 900(sembilan ratus) paket, apabila di perjual belikan dalam satu paket tersebut sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga dalam satu kantong jumlah yang didapat dari hasil penjualan sebesar Rp 9.000.000 (sembilan Juta rupiah);

- Bahwa uang hasil dari penjualan Narkotika tersebut langsung Saksi Transfer Via ATM BCA kepada Terdakwa RIRIN KARLINA;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh terdakwa RIRIN Apabila Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut sampai diloket;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut melalui Facebok, yang mana pada saat itu Saksi YOGA mengechat terlebih dahulu "ADA BAHAN" jawab Terdakwa "ADO PAILAH KE TOKO 2001";
- Bahwa Saksi YOGA membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut sebanyak 6(enam) paket dengan jumlah uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan narkotika tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan Transaksi jual beli Narkoba dan mentransferkan uang kepada Terdakwa RIRIN KARLINA tersebut terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020;
- Bahwa perbuatan Saksi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PUTRA NANDA Alias PUYET Bin HERMANTO di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi berada di Lapas Kelas IIA Kota Bengkulu dan dibawa ke Polres Rejang lebong karena masalah Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai jalan untuk memenuhi kebutuhan narkoba jenis sabu tersebut, dan Saksi yang menghubungi seseorang untuk melakukan atau menawarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba tersebut dari PRAYOGI OKTA REJA dan Narkoba tersebut dikirim dari kota Palembang dengan menggunakan angkutan darat travel Ratu Intan;
- Bahwa Saksi mengenal PRAYOGI OKTA REZZA tersebut pada saat Saksi masih Dilapas kelas IIA Curup sekitar kurang lebih 4(empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Narkoba yang dikirim oleh PRAYOGI OKTA REZZA tersebut saksi perjual belikan di daerah Rejang lebong khususnya di Curup;
- Bahwa yang saksi suruh untuk menjualkan Narkoba tersebut adalah terdakwa dan Saksi RIAN ATUN;
- Bahwa terdakwa dan sdr RIAN ATUN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil di Loker Trevel Ratu Intan;
- Bahwa Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut dikirimkan oleh PRAYOGI OKTA REZZA sebanyak 1(satu) kantong dengan jumlah uang sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut habis terjual dalam waktu 20 (dua puluh) dan Sekitar seminggu kemudian sdr PRAYOGI OKTA REZZA mengirimkan kembali Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut sebanyak 1(satu) kantong dan itu berlanjut sampai Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RIAN ATUN mengirimkan hasil penjualan sabu tersebut dengan menggunakan / Transfer melalui Bank BCA kepada Rekening Saksi RIRIN KARLINA dengan Jumlah tidak menentu;
- Bahwa tujuan Saksi Transfer melalui Bank BCA kepada Rekening Saksi RIRIN KARLINA agar mudah mengirimkan kepada saudara PRAYOGI OKTA REZA;
- Bahwa perbuatan saksi dan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi RIRIN KARLINA Alias RIRIN Binti SOFYAN di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini karena Saksi terlibat dalam penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Rejang Lebong yang berpakaian (Preman);
 - Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Rejang Lebong Tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu di dalam badan maupun di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi terlibat menjadi Perantara penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu tersebut lebih kurang selama 6 (enam) bulan .
 - Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari PRAYOGI OKTA REJA;
 - Bahwa Saksi mengenal PRAYOGI OKTA REJA dari pacar Saksi yang bernama yang bernama PUTRA NANDA;
 - Bahwa bahwa pada saat itu Saksi PUTRA NANDA mengiming – imingi Saksi untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan keuntungan lebih besar, karena saat itu kondisi perekonomian Saksi sedang lemah setelah bercerai dengan suami Saksi, sehingga Saksi bersedia mengikuti petunjuk yang sudah diberikan oleh PUTRA NANDA;
 - Bahwa PRAYOGI OKTA REJA tersebut melakukan pengiriman Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara menitipkan melalui Travel Ratu Intan dengan jumlah paket sedang dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah);
 - Bahwa Tugas Saksi adalah memberitahukan datangnya Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu kepada terdakwa, menerima uang dari hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dari terdakwa dan mengirimkan uang kepada PRAYOGI OKTA REJA dengan cara mentransfer melalui bank BCA;
 - Bahwa Tugas terdakwa adalah mengambil barang paketan yang berada di Travel Ratu Intan dan langsung menjualnya kepada pelanggan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan Saksi RIAN ATUN melakukan penjualan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan ini kurang lebih 6(enam) bulan dan dalam satu bulan 2(dua) kali sampai 3(tiga) kali pengirimam dengan harga sekitar Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa dari Hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut dalam satu kantong Saksi mendapat keuntungan kurang lebih Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sebanyak tiga kali dengan jumlah Rp 995.000,(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp 1.500.000 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan saksi dan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 03.00 Wib di jalan Umum Simpang Lebong Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Rejang Lebong yang berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi ANDI MANDALA SAPUTRA (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Rejang Lebong ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Paket kecil berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1(satu) lembar bekas Bungkus permen karet merk Fruit long bar bubble gum;
- 1(satu) lembar celana jeans Merk EXMAN Warna Biru;
- 1(satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 2020 warna hitam;
- Bahwa terdakwa sudah membeli sebanyak 6(enam) paket sebesar seharga Rp500.000 (lima seratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDI MANDALA SAPUTRA (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi ANDI MANDALA SAPUTRA (berkas perkara terpisah) mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut dari Saksi PUTRA NANDA Alias PUYET Bin HERMANTO;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa menerima pesan Chating facebook dari akun Fb bernama RONIANSYAH untuk membeli 1(satu) paket sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan ia meminta untuk menemui nya di dekat simpang lebong di jalan DR. AK. Gani Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Jalan DR. AK. Gani Kelurahan Jalan baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, sesampai ditempat tersebut pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1(satu) paket sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan geledah oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Paket Narkotika tersebut dengan cara membeli kepada Saksi ANDI MANDALA SAPUTRA, selanjutnya oleh polisi Terdakwa diminta untuk menghubungi Sdr ANDI, saat itu Terdakwa mengirim chating kepada Sdr ANDI dengan alasan menyeter uang hasil penjual paket sabu, saat itu Sdr ANDI meminta Terdakwa untuk menemuinya didepan Raja Mebel;
- Bahwa pada saat sampai di depan Raja mebel dan melihat Saksi ANDI sedang berada diatas sepeda motor, lalu petugas polisi langsung turun dari mobil melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima dan memiliki 1(satu) Paket kecil sabu dari Saksi ANDI MANDALA SAPUTRA adalah untuk Terdakwa serahkan atau Terdakwa jual kepada orang lain dan Terdakwa gunakan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 11(sebelas) kali ada menerima dan memiliki Paket sabu yang ia terima dari Saksi ANDI MANDALA SAPUTRA;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) Paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening seberat 0,1 (nol koma satu) Gram;
- 1(satu) lembar bekas Bungkus permen karet merk Fruit long bar bubble gum;
- 1(satu) lembar celana jeans Merk EXMAN Warna Biru;
- 1(satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 2020 warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 03.00 Wib di jalan Umum Simpang Lebong Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Rejang Lebong yang berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi ANDI MANDALA SAPUTRA (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Rejang Lebong ditemukan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Paket kecil berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar bekas Bungkus permen karet merk Fruit long bar bubble gum;
- 1(satu) lembar celana jeans Merk EXMAN Warna Biru;
- 1(satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 2020 warna hitam;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa menerima pesan Chating facebook dari akun Fb bernama RONIANSYAH untuk membeli 1(satu) paket sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan ia meminta untuk menemui nya di dekat simpang lebong di jalan DR. AK. Gani Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Jalan DR. AK. Gani Kelurahan Jalan baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, sesampai ditempat tersebut pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1(satu) paket sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan geledah oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Paket Narkotika tersebut dengan cara membeli kepada Saksi ANDI MANDALA SAPUTRA, selanjutnya oleh polisi Terdakwa diminta untuk menghubungi Sdr ANDI, saat itu Terdakwa mengirim chating kepada Sdr ANDI dengan alasan menyeter uang hasil penjual paket sabu, saat itu Sdr ANDI meminta Terdakwa untuk menemuinya didepan Raja Mebel;
- Bahwa pada saat sampai di depan Raja mebel dan melihat Saksi ANDI sedang berada diatas sepeda motor, lalu petugas polisi langsung turun dari mobil melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima dan memiliki 1(satu) Paket kecil sabu dari Saksi ANDI MANDALA SAPUTRA adalah untuk Terdakwa serahkan atau Terdakwa jual kepada orang lain dan Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah 11(sebelas) kali ada menerima dan memiliki Paket sabu yang ia terima dari Saksi ANDI MANDALA SAPUTRA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 553/10700.00/2020 dengan rincian 1 (satu) paket Kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening denga berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian : untuk pemisahan barang bukti sebanyak 0,1 gram dan untuk pemeriksaan balai POM sebanyak 0,05 gram, Berita Acara Penimbangan di tandatangani

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 01 September 2020;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0249.K tanggal 04 September 2020 hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si Apt, M. Kes NIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM Rumah Sakit Umum Daerah Curup An. Meidi Frayoga Als Yoga Bin Miharwan dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil NEGATIF yang ditanda tangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 04 September 2020;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatif yaitu : Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa Pengertian “setiap orang” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana kejahatan terhadap orang dan harta benda adalah meliputi setiap orang / orang-perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa yang berdiri sendiri, yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa MEIDI PRAYOGA Alias YOGA Bin MIHARWAN dan terhadap terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa dan ternyata terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) dan disamping itu tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menggugurkan tuntutan atau menghapus pidana dari perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”:



Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak berwenang, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah membenarkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin baik dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh UU. Dan Terdakwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3 Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pearantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pearantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu" adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 03.00 Wib di jalan Umum Simpang Lebong Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Rejang Lebong yang berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi ANDI MANDALA SAPUTRA (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Rejang Lebong ditemukan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Paket kecil berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1(satu) lembar bekas Bungkus permen karet merk Fruit long bar bubble gum;
 - 1(satu) lembar celana jeans Merk EXMAN Warna Biru;
 - 1(satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 2020 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa menerima pesan Chating facebook dari akun Fb bernama RONIANSYAH untuk membeli 1(satu) paket sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan ia meminta untuk menemui nya di dekat simpang lebong di jalan DR. AK. Gani Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Jalan DR. AK. Gani Kelurahan Jalan baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, sesampai ditempat tersebut pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1(satu) paket sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan geledah oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Paket Narkotika tersebut dengan cara membeli kepada Saksi ANDI MANDALA SAPUTRA, selanjutnya oleh polisi Terdakwa diminta untuk menghubungi Sdr ANDI, saat itu Terdakwa mengirim chating kepada Sdr ANDI dengan alasan menyeter uang hasil penjual paket sabu, saat itu Sdr ANDI meminta Terdakwa untuk menemuinya didepan Raja Mebel;
- Bahwa pada saat sampai di depan Raja mebel dan melihat Saksi ANDI sedang berada diatas sepeda motor, lalu petugas polisi langsung turun dari mobil melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDI;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima dan memiliki 1(satu) Paket kecil sabu dari Saksi ANDI MANDALA SAPUTRA adalah untuk Terdakwa serahkan atau Terdakwa jual kepada orang lain dan Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah 11(sebelas) kali ada menerima dan memiliki Paket sabu yang ia terima dari Saksi ANDI MANDALA SAPUTRA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 553/10700.00/2020 dengan rincian 1 (satu) paket Kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening denga berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut disisihkan dengan perincian : untuk pemisahan barang bukti sebanyak 0,1 gram dan untuk pemeriksaan balai POM sebanyak 0,05 gram, Berita Acara Penimbangan di tandatangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 01 September 2020;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / laporan pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0249.K tanggal 04 September 2020 hasil Pengujian Barang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Bukti dari Badan POM Bengkulu dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Zul Amri S.Si Apt, M. Kes NIP 196607281995031001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia di Badan POM Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM Rumah Sakit Umum Daerah Curup An. Meidi Frayoga Als Yoga Bin Miharwan dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil NEGATIF yang ditanda tangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 04 September 2020;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIRIN KARLINA, Saksi PUTRA NANDA memperjual belikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari PRAYOGA OKTA REZA kepada pelanggan terdakwa yang mana mereka bersama sama dengan peran masing masing dalam memperjual belikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut dan bentuk kesepakatan bersama dalam jual beli tersebut dapat dikatakan suatu permupakatan jahat karena dilarang oleh undang undang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk Pemufakatan Jahat menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sabu yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 5(lima) Tahun dan 6(enam) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan Kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1(satu) Paket kecil berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1(satu) lembar bekas Bungkus permen karet merk Fruit long bar bubble gum;
- 1(satu) lembar celana jeans Merk EXMAN Warna Biru;
- 1(satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 2020 warna hitam;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut dilarang dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sepatutnya harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa MEIDI FRAYOGA Alias YOGA Bin MIHARWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Paket kecil berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1(satu) lembar bekas Bungkus permen karet merk Fruit long bar bubble gum;
 - 1(satu) lembar celana jeans Merk EXMAN Warna Biru;
 - 1(satu) Unit Handphone Merk Oppo A5 2020 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H. dan FAKHRUDDIN, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA UMAMI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh ALFIERRO, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIZA UMAMI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)